

## Analisis Yuridis Normatif atas Kekuatan Hukum Nasabah Pinjaman Online dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Lavina Celestyn Putri Amarufy<sup>1</sup>, Arrijalu Khaira<sup>2</sup>

Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

<sup>1</sup>[lavinacelestyn0109@gmail.com](mailto:lavinacelestyn0109@gmail.com), <sup>2</sup>[arrijalu2005@gmail.com](mailto:arrijalu2005@gmail.com)

**Abstract.** The rapid development of digital financial technology, particularly peer-to-peer (P2P) online lending services, has significantly expanded public access to financial resources while simultaneously generating complex legal problems for consumers. Issues such as misuse of personal data, excessive interest rates, non-transparent contractual clauses, and intimidative debt collection practices continue to occur, especially within illegal online lending platforms. Regulatory data indicate persistent violations of consumer protection norms and personal data regulations, despite the existence of statutory frameworks governing fintech activities in Indonesia. Online lending relationships create binding legal obligations between creditors and debtors, positioning consumers in a vulnerable situation due to standard-form contracts and information asymmetry. Normative legal analysis demonstrates that the dissemination of personal data without consent constitutes a violation of consumer protection law, personal data protection law, and general principles of civil liability. Existing regulations provide both preventive and repressive legal protection through transparency obligations, supervisory mechanisms, and sanctions; however, enforcement remains fragmented across institutions. Legal certainty and effective consumer protection require stronger coordination among regulatory authorities, clearer limitations on data access, and stricter accountability for online lending providers. Strengthening the implementation of consumer protection principles is essential to ensure fairness, security, and legal balance within digital financial transactions.

**Keywords:** : *online fintech loans; personal data protection; unofficial online loans*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi keuangan digital, khususnya layanan pinjaman online berbasis peer-to-peer (P2P lending), telah memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, namun juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang kompleks bagi konsumen. Permasalahan seperti penyalahgunaan data pribadi, suku bunga yang tidak wajar, klausul perjanjian yang tidak transparan, serta praktik penagihan yang bersifat intimidatif masih sering terjadi, terutama pada pinjaman online ilegal. Data regulator menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan data pribadi terus berlangsung meskipun kerangka hukum telah tersedia. Hubungan hukum antara penyelenggara dan nasabah pinjaman online menempatkan konsumen pada posisi lemah akibat penggunaan perjanjian baku dan ketimpangan informasi. Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan melanggar hukum perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan data pribadi, serta prinsip tanggung jawab perdata. Regulasi yang ada telah mengatur perlindungan hukum secara preventif dan represif melalui kewajiban transparansi, mekanisme pengawasan, dan sanksi hukum, namun pelaksanaannya masih belum optimal dan terfragmentasi. Penguatan koordinasi antarlembaga, pembatasan akses data secara tegas, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggara pinjaman online diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital.

**Kata Kunci:** pinjaman online fintech; pengamanan data pribadi; pinjol tidak resmi

\*Corresponding [authorlavinacelestyn0109@gmail.com](mailto:authorlavinacelestyn0109@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha didasarkan pada suatu perikatan, baik yang berasal dari perjanjian maupun undang-undang. Subekti mengatakan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Objek perikatan menurut C. Affer adalah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang; yang biasanya disebut penunaian atau prestasi yang dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>1</sup> Dalam konteks perikatan hukum tersebut, peminjaman secara daring melalui platform Fintech muncul sebagai salah satu bentuk inovatif yang mengikat konsumen dan pelaku usaha dalam hubungan prestasi keuangan digital.

Peminjaman secara daring memudahkan para peminjaman dalam mengajukan pinjaman, pinjaman secara daring juga terus berkembang dan semakin banyak penggunanya. Dengan maraknya pinjaman online maka semakin banyak aplikasi yang menawarkan jasa pinjaman online. Teknologi Keuangan (Financial Technology atau Fintech) adalah perkembangan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan serta menyokong layanan jasa keuangan. Inovasi dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang mengubah cara layanan keuangan diakses dan digunakan, seperti alat pembayaran dan fasilitas peminjaman, telah menjadi semakin populer pada era digital saat ini.<sup>2</sup>

Meskipun fintech pinjaman online menawarkan berbagai keuntungan, realitas di lapangan menunjukkan munculnya banyak persoalan hukum, terutama terkait perlindungan konsumen. Maraknya penyalahgunaan data pribadi, suku bunga tidak wajar, penagihan yang bersifat intimidatif, serta

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya. (2016). “Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online”. *Jakarta Timur : Sinar Grafiqa*, hal. 99

<sup>2</sup> Amos Christoper and Putri Triari Dwijayanthi, ‘Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Sebagai Perlindungan Konsumen Pada Pinjaman Online’, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2. No. 10 (2024), Hal. 2.

ketidakadaan transparansi dalam perjanjian, menjadi potret buram dari praktik layanan pinjaman online, khususnya yang dilakukan oleh entitas pinjol ilegal.<sup>3</sup>

Menurut jenis layanannya, Fintech sendiri dibagi menjadi *crowdfunding*, *microfinancing* dan yang penggunaannya menjadi polemik dimasyarakat saat ini adalah *peer to peer landing*. Bidang yang paling sering digunakan adalah dibidang *Payment*, *Crowdfunding* dan *peer to peer landing*. Fintech dengan jenis *peer to peer landing* merupakan bentuk peminjaman uang kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan syarat yang relatif mudah dan cepat sehingga memberikan dampak besar terhadap daya finansial masyarakat. Hal ini terbukti melalui meningkatnya penawaran produk barang dan/jasa yang dijual melalui e-commerce akibat berkembangnya Fintech.

Salah satu keunggulan kegiatan/aktifitas penawaran jasa pinjaman melalui aplikasi online, yaitu aplikasi yang memungkinkan bagi konsumen tidak perlu bertatap muka dan datang langsung ke lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman uang. Layanan Jasa Pinjaman secara online jelas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi, yang juga dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyebutkan bahwa salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.<sup>4</sup>

Firman Allah tentang pinjam meminjam dalam Q.S al-Maidah/2:4

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَلِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَذِي وَلَا الْقَلَادِ وَلَا أَمْيَنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ إِلَيْهَا فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَدُوْا وَلَا يَجِرْ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْذَّبُوْا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْمَقْوِيِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُنُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>3</sup> Muhammad Dirga and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Pinjaman Online Berbasis Fintech Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Empiris Terhadap Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen', *AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2. No. 7 (2025), Hal. 192-193.

<sup>4</sup> Helena Toshely Sasmita and others, ‘Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)’, *Media Iuris*, Vol. 5, No. 1 (2022), Hal. 41–42.

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhanmu! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>5</sup>*

Dalam analisis yuridis, tindakan menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi “Pengendali Data Pribadi dilarang memberikan Data Pribadi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya, meskipun pengguna aplikasi pinjol telah memberikan akses kepada data pada awal penggunaan, hal tersebut tidak serta-merta memberikan hak mutlak kepada penyelenggara untuk menyebarluaskan informasi ke pihak lain. Izin penggunaan data harus spesifik dan terbatas, serta tidak dapat dijadikan justifikasi untuk tindakan intimidatif. Dalam praktik hukum, kasus-kasus penyalahgunaan data seperti ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Bahkan, bila dilakukan secara sistematis oleh badan hukum, penyelenggara dapat dimintai pertanggung jawaban pidana korporasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *corporate criminal responsibility*, di mana badan hukum dapat dipidana apabila perbuatan melanggar hukum dilakukan dalam konteks operasional perusahaan dan memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yumnah Al Hafidzah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Indodana Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2. No. 2 (2024), Hal. 1044.

<sup>6</sup> Elda Septi Darmayanti and Sidi Ahyar Wiraguna, ‘Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online Terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal’, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 3. No. 2 (2025), Hal. 241.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** dengan menempatkan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pinjaman online berkaitan erat dengan keberlakuan norma hukum positif serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum keperdataan. Fokus kajian diarahkan pada pengaturan perlindungan konsumen dan pelindungan data pribadi dalam praktik layanan pinjaman online berbasis peer-to-peer lending. Analisis dilakukan terhadap asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan fintech lending guna menilai tingkat kepastian hukum dan keadilan bagi nasabah. Pendekatan normatif memungkinkan penelusuran kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang di masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber data penelitian terdiri atas **bahan hukum primer** dan **bahan hukum sekunder**. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan layanan pinjaman online. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang membahas fintech, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha. Penggunaan bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan perspektif teoritis terhadap permasalahan yang dikaji. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, wanprestasi, dan tanggung jawab hukum dalam konteks transaksi digital (Marzuki, 2017).

Teknik analisis data dilakukan secara **kualitatif normatif** dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan norma hukum yang relevan dengan isu penelitian. Setiap ketentuan hukum dianalisis secara sistematis untuk melihat konsistensi, kekosongan norma, serta efektivitas penerapannya dalam melindungi konsumen pinjaman online. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai dasar penilaian hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke permasalahan hukum konkret yang terjadi dalam praktik pinjaman online. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan hukum perlindungan konsumen serta rekomendasi normatif bagi perbaikan regulasi fintech lending di Indonesia (Ibrahim, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Nasabah Pinjaman Online Dalam Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Layanan Pinjaman Online Dengan Pengguna Jasa**

Terjadinya pinjam-meminjam (dalam hal ini adalah pinjaman online) adalah didasarkan kepada kesepakatan (perjanjian) oleh para pihak yaitu debitur (pihak yang meminjam) dan kreditor (pihak yang dipinjami) sepakat untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak walaupun pihak-pihak yang ada tidak melakukan pertemuan secara langsung atas terjadinya kesepakatan ini. Dengan demikian kondisi yang telah ada dan didasarkan kepada klausul-klausul perjanjian dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para pihak (tentunya untuk proteksi pihak kreditor dengan menggunakan klausul baku dalam melakukan draf-draf kesepakatan yang harus disetujui oleh debitur).<sup>7</sup>

Dengan bermunculannya aplikasi pinjaman online yang menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman yang hanya bermodal Kartu Tanda Penduduk serta kecepatan pencairan dana, menyebabkan masyarakat berbondong-bondong menjadi konsumen dan menggunakan aplikasi pinjaman online. Oleh karena banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman online yang menjamur menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul, Permasalahan tersebut antara lain, bunga yang sangat tinggi, penerapan bunga berbunga, penagihan yang tidak pantas, penagihan dilakukan kepada kontak darurat, kontak saudara dan penagihan dilakukan di lokasi kantor konsumen, biaya admin yang tinggi, aplikasi berganti nama dan menghilang di

---

<sup>7</sup> Iwan Riswandie, ‘Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor Dan Debitor Dalam Pinjaman Online’, *Al’Adl Jurnal Hukum*, Vol. 16. No. 1 (2024), Hal. 135.

sistem aplikasi, KTP digunakan untuk meminjam di aplikasi lain, serta akses penggunaan data pribadi konsumen yang disebarluaskan.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan pinjaman online telah dijabarkan dalam berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum tersebut mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk penyediaan informasi yang transparan oleh pelaku usaha fintech, kewajiban memberikan perjanjian yang adil dan tidak merugikan konsumen, serta pelarangan praktik intimidatif dalam penagihan.

Perlindungan hukum konsumen dalam pinjaman online tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara fintech, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga negara dan asosiasi industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator utama yang mengatur dan mengawasi fintech lending yang telah terdaftar dan berizin. Kominfo bertanggung jawab dalam hal pengawasan aspek teknologi informasi dan perlindungan data pribadi, sedangkan kepolisian dan aparat penegak hukum bertugas menangani aspek pidana seperti penipuan dan teror digital.

Di sisi lain, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berfungsi sebagai mitra OJK dalam mengatur perilaku penyelenggara fintech, termasuk memberikan kode etik penagihan. Namun peran AFPI masih bersifat non-yuridis, dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dalam penindakan pelanggaran.<sup>9</sup>

Di sisi lain, perlindungan hukum represif menekankan pada tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hak debitur. Dalam hal ini, hukum menetapkan sanksi bagi penyelenggara pinjaman online yang melanggar ketentuan yang berlaku, serta menyediakan mekanisme bagi debitur untuk memperoleh ganti rugi atau perlindungan hukum. Perlindungan represif ini

---

<sup>8</sup> Nerita Roza, Busyra Azheri, and Muhammad Hasbi, ‘Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology ( Fintech )’, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 8.No. 3 (2024), p. Hal. 549-550.

<sup>9</sup> Dirga and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Pinjaman Online Berbasis Fintech Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Empiris Terhadap Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen’. Vol. 2, No. 7, Hal. 200-201.

sering kali melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, yang bertugas menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran atau penyalahgunaan dalam praktik pinjaman online. Oleh karena itu, meskipun regulasi preventif telah diterapkan, implementasi perlindungan represif yang efisien sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan perlindungan optimal bagi debitur.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan jaminan atas hak-hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam using product dan jasa, termasuk layalam finansial berbasis. Undang-undang ini bertujuan dari segala bentuk praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan, serta memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-hak mereka dalam bertransaksi. Dalam kontext online atau fintech peer-to-peer lending, konsumen atau debitur berakh atas informasi yang jelas dan transparan mengenai ketentuan pinjaman, bunga, denda, dan prosedur pembayaran, serta hak mereka untuk melaporkan jika merasa dirugikan oleh praktik penyelenggara layanu. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan Perlindungan bagi debitur yang terjebak dalam Pinjaman Online ilegal atau yang tidak memenuhi Standar dan etika.<sup>10</sup>

### **Kekuatan Hukum Hak Dan Kewajiban Nasabah Pinjaman Online Yang Diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Serta Peraturan Perundang-Undangan Terkait Layanan Pinjaman Online**

Dengan berkembangnya berbagai usaha, semakin banyak konsumen yang harus dilindungi. Salah satu yang akan dibahas adalah usaha berbasis Fintech, terdapat beberapa bentuk fintech seperti investasi online, pembayaran berbasis digital (*E-wallet*), pinjaman online (*Peer to Peer Lending*), Payment *Getaway* dan *crowdfunding* . Pada implementasi fintech *Peer to Peer Lending*, konsep prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam POJK sangat penting. Penyedia layanan harus mematuhi prinsip-prinsip ini sebagai langkah preventif dan represif untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kepercayaan

---

<sup>10</sup> Megafury Apriandhini Dasuki Santoso, Hamzah Vensuri, ‘Perlindungan Bagi Debitur Pinjaman Online Yang Dirugikan Oleh Pengusaha Pinjaman Online’, *Jurnal Cinta Nusantara*, Vol. 03. No. 02 (2025), Hal. 15.

konsumen. Dengan menjaga kerahasiaan data, keamanan, transparansi, perlakuan yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa, *Peer to Peer Lending* dapat menciptakan rasa aman dan keadilan bagi konsumen. Penyesuaian hukum perlindungan konsumen dalam POJK juga penting, bersamaan dengan implementasi praktik terbaik internasional untuk melindungi kepentingan konsumen. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk membentuk jalur yang dapat diandalkan dalam menangani masalah atau keluhan serta membangun kepercayaan dan keyakinan dalam industri *Peer to Peer Lending*.<sup>11</sup>

Konsumen membutuhkan perlindungan universal oleh hukum karena penyebaran data pribadi oleh pihak pemberi pinjaman online yang sudah mencemarkan nama baik konsumen. Perlindungan itu diterima apabila ada hukum atau aturan yang mengatur serta merupakan segala upaya yang diberikan oleh pemerintah atau badan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap orang yang mengalami kerugian terhadap dirinya sendiri. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen antara hak dan kewajiban, yaitu konsumen diberikan hak untuk melindungi dirinya dari lembaga jasa keuangan, dan konsumen juga dipaksa dan harus membayar utang pinjol secara online. Dalam hal ini adalah orang sebagai badan hukum dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungannya. Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang diberikan kepada konsumen guna menangani masalah yang merugikan mereka.

Pemerintah menyediakan suatu lembaga dan alat perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diberi tugas untuk mendirikan badan pengawas

---

<sup>11</sup> Yosua Audric Matthew Sitorus Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, ‘Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending’, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 14. No. 2, Hal.102.

sektor jasa keuangan yang bebas dari pengaruh luar dan memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan.<sup>12</sup>

Tanggung jawab hukum penyelenggara layanan pinjaman online apabila terjadi wanprestasi (gagal bayar) oleh nasabah yaitu dapat berupa aturan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa transaksi online, antara lain: Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal berhadapan dengan Lembaga Pembiayaan bersama-sama berbasis Teknologi Informasi yang terdaftar dan disetujui, masyarakat memiliki akses terhadap berbagai sumber daya yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu penyelesaian masalah. Berikut ini adalah beberapa perangkat yang dapat digunakan:

- a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internal (IDR) digunakan oleh pelaku industri jasa keuangan untuk menangani pengaduan nasabah. Agar proses ini dapat dipasarkan, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami nasabah.
- b. Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Otoritas Jasa Keuangan Nasabah dapat lebih mudah menyampaikan informasi atau pengaduan melalui situs web, surat, atau email kepada OJK karena semua permohonan harus disampaikan secara tertulis dan memuat data pribadi yang tepat atau dokumen yang mendukung lainnya yang bisa dijadikan bukti. Dengan demikian, OJK dapat melakukan konsultasi secara daring. Selain itu, OJK juga memeriksa apakah ada lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian konflik lain yang menangani masalah yang diajukan ke OJK.<sup>13</sup>

Selanjutnya, risiko yang mungkin timbul jika pinjol tidak dilunasi yaitu:

---

<sup>12</sup> Roza, Azheri, and Hasbi, ‘Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology ( Fintech )’. *unes journal of swara justisia* , Vol. 8 , No. 3 (2024), Hal. 549-550.

<sup>13</sup> I Gede Satya Putra Wibawa Kadek Agus Sudiarawan and Universitas, ‘Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Gagal Bayar Pinjaman Online’, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3. No. 1 (2025), Hal. 8.

#### a. Bunga Pinjaman Menjadi Lebih Tinggi

Karena ketidak mampuan melunasi pinjaman, biasanya debitur dikenakan denda atau bunga yang lebih tinggi. Meskipun praktik pemberian pinjaman dengan ketentuan yang tidak wajar dilarang dalam pinjol legal, namun tetap terdapat penentuan biaya tambahan akibat keterlambatan pembayaran yang dihitung setiap harinya, baik berupa bunga atau denda. Biaya pinjaman dapat meningkat sebagai akibat dari bunga yang dikenakan atas pinjaman dan perjanjian sebelumnya.

#### b. Ditagih oleh Penagih Utang

Jika utang tidak dibayarkan, debitur akan ditagih oleh penagih utang. Meskipun demikian, penagihan utang tindakan tersebut perlu dilakukan dengan mematuhi peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku.

#### Terdaftar di SLIK OJK/blacklist

Penyelenggara pinjol yang memenuhi persyaratan dapat melaporkan debitur ke OJK, mencakup informasi tentang debitur dan kualitas kredit atau pembiayaannya. Informasi ini akan tercatat di SLIK OJK dan dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk mendapatkan pinjaman atau layanan keuangan lainnya di masa depan. Gagal bayar dapat berdampak pada reputasi keuangan nasabah dan catatan kreditnya. Informasi ini dapat tercatat dalam sistem laporan kredit dan mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mendapatkan pinjaman di masa depan.

Dengan demikian, melanggar kewajiban membayar pinjol dapat mengakibatkan konsekuensi serius, seperti peningkatan biaya pinjaman, penagihan oleh pihak yang berwenang, dan catatan buruk yang dapat memengaruhi akses ke layanan keuangan di masa mendatang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Anak I Wayan Acello Modja, Agung and Angga Primantari, ‘Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Pada Aktivitas Transaksi Di Aplikasi Pinjaman Online’, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3. No. 9 (2025), Hal. 12.

## KESIMPULAN

Praktik pinjaman online berbasis peer-to-peer lending menunjukkan adanya ketimpangan posisi hukum antara penyelenggara dan nasabah, terutama akibat penggunaan perjanjian baku, lemahnya transparansi, serta maraknya penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara ilegal. Kerangka hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan, pada prinsipnya telah menyediakan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, namun efektivitasnya masih terbatas pada tataran normatif. Kelemahan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga pengawas, serta minimnya akuntabilitas penyelenggara pinjaman online terhadap pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi melalui peningkatan pengawasan terpadu, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten, serta pembatasan akses data pribadi secara proporsional dan transparan. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat dan penyempurnaan mekanisme pengaduan konsumen menjadi langkah strategis guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan optimal bagi nasabah dalam ekosistem keuangan digital.

## DAFTAR REFERENSI

- Amos Christoper and Putri Triari Dwijayanthi. (2024). "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Sebagai Perlindungan Konsumen Pada Pinjaman Online". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2 No. 10.
- Anak I Wayan Acello Modja, Agung and Angga Primantari. (2025). "Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Pada Aktivitas Transaksi Di Aplikasi Pinjaman Online", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3 No. 9.
- Andika Wijaya. (2016). "Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online". *Jakarta Timur : Sinar Grafika*.
- Dirga and others. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Pinjaman Online Berbasis Fintech Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Empiris Terhadap Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen". Vol. 2 No. 7.
- Elda Septi Darmayanti and Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). "Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online Terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2.
- Helena Toshely Sasmita and others. (2022). "Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)". *Media Iuris*, Vol. 5 No. 1.

- I Gede Satya Putra Wibawa Kadek Agus Sudiarawan and Universitas. (2025). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Gagal Bayar Pinjaman Online", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3 No. 1.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Iwan Riswandie. (2024). "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor Dan Debitor Dalam Pinjaman Online", *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Megafury Apriandhini Dasuki Santoso, Hamzah Vensuri. (2025). "Perlindungan Bagi Debitur Pinjaman Online Yang Dirugikan Oleh Pengusaha Pinjaman Online", *Jurnal Cinta Nusantara*, Vol. 03 No. 2.
- Muhammad Dirga and others. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Pinjaman Online Berbasis Fintech Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Empiris Terhadap Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen". *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2 No. 7.
- Nerita Roza, Busyra Azheri, and Muhammad Hasbi. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 3.
- Roza, Azheri, and Hasbi. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology ( Fintech )".*unes journal of swara justisia* , Vol. 8 No. 3.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yosua Audric Matthew Sitorus Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami. "Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2.
- Yumnah Al Hafidzah. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Indodana Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2 No. 2.